



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188. 45 - 108 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-276
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-276 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45-276 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-276 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE PERIODE TAHUN 2023-2026

- I. Pengarah
 - A. Ketua : Bupati Belitung Timur
 - B. Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- II. Pelaksana
 - A. Ketua : Wakil Bupati Belitung Timur
 - B. Wakil Ketua :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur
 - C. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
- III. Bidang-Bidang
 - 1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 - 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
 - 5. Kepala Loka Pom Kabupaten Belitung
 - 6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Belitung Timur
 - 7. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Belitung Timur
 - 8. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Belitung Timur
 - 9. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
 - 5. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur

6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Belitung Timur
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi
- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

**RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2026**

- I. a. Ketua Pengarah ; ketua pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
- II. a. Ketua Pelaksana; Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting, melalui :
 1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 2. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
 3. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat;
 4. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 5. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di tingkat kabupaten;
 6. Mewakili Tim Percepatan Penurunan stunting untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan
 7. Memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Wakil Ketua, bertugas
 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
- c. Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten bertugas :
 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;

4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Tim Percepatan Penurunan Stunting di bidang administrasi dan tata kerja;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

III. Bidang-Bidang

- a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif : Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui :
 1. Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di kabupaten;
 2. Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
 3. Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
 4. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat kabupaten;
 5. Mengawasi keamanan pangan di tingkat kabupaten;
 6. Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan aksi konvergensi stunting kepada Bupati Belitung Timur dan melalui aplikasi *Website Monitoring Kementerian Dalam Negeri RI*.
- b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga : Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting melalui :
 1. Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kecamatan;
 2. Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kecamatan untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan Stunting;
 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
 4. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat kabupaten; dan
 5. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan aksi konvergensi stunting kepada Bupati Belitung Timur dan melalui aplikasi *Website Monitoring Kementerian Dalam Negeri RI*.

- c. Bidang Koordinasi dan Konvergensi; Bidang Koordinasi dan Konvergensi bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting yang dilakukan melalui :
1. Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Stunting di kecamatan di wilayah kabupaten yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
 2. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan Stunting di lokasi intervensi prioritas di kecamatan;
 3. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/ aksi integrasi di tingkat kabupaten;
 4. Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan Stunting ke kecamatan di wilayah kabupaten;
 5. Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
 6. Melaksanakan rembuk Stunting tingkat kabupaten;
 7. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 8. Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan stunting;
 9. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan
 10. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 11. Menyampaikan laporan pelaksanaan aksi konvergensi stunting kepada Bupati Belitong Timur dan melalui aplikasi *Website Monitoring Kementerian Dalam Negeri RI*.
- d. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management : bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat kabupaten dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan Stunting yang dilakukan melalui :
1. Pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten;
 3. Memfasilitasi audit Stunting di tingkat kabupaten;
 4. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 5. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat;
 6. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan

- penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan
7. Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan aksi konvergensi stunting kepada Bupati Belitung Timur dan melalui aplikasi *Website* Monitoring Kementerian Dalam Negeri RI.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

BURHANUDIN